



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Kag

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RHIDO RAMADAN BIN PATRA HERWANI;**
2. Tempat lahir : Tanjung Raja (Kabupaten Ogan Ilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 21 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan PDAM Lorong Mandi Api RT. 069  
RW. 003, Kelurahan Bukit Lama,  
Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara Andy Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H., Ahmad Rozali Indra Praja, S.H., dan Muhtar Kusuma Jaya, S.H., para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang beralamat di Jalan Kolonel Nuh Macan Nomor 42 Lk.

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV, Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 22 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rhido Ramadan Bin Patra Herwani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rhido Ramadan Bin Patra Herwani dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak rokok Twizz yang di dalamnya terdapat satu plastik bungkus jajanan merek Klepon warna hijau yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 6 (paket) Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram;
  - 1 (satu) bal kecil plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu;
  - 1 (satu) buah jarum;
  - 1 (satu) buah pipet plastik;
  - 1 (satu) buah karet dot warna merah;
  - 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone warna hijau tosca merek Oppo Nomor Imei 861609041438652;
- 1 (satu) unit handphone warna putih merek Samsung Nomor Imei 353056072995637;
- 1 (satu) unit handphone warna gold merek Oppo tanpa Imei dan dalam keadaan rusak;

“Dirampas untuk dimusnahkan”;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-145/Enz.2/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa Rhido Ramadan Bin Patra Herwani pada hari Selasa tanggal 17 April 2024, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Kampung Palu, Kelurahan Tanjung Raja Selatan, Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu atau tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman. Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 17 April 2024, sekira pukul 17.40 WIB, saksi Amar Iqbal, saksi Hambali Saputra, saksi Tegar Lesmono yang ketiganya merupakan Anggota Polisi dari Polsek Tanjung Raja mendapat informasi via *whatsapp* (aplikasi Banpol) bahwa terdapat rumah yang beralamatkan di Kampung Palu, Kelurahan Tanjung Raja Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan transaksi jual beli

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Selanjutnya untuk memastikan informasi tersebut anggota Polisi langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud tersebut. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saksi Amar Iqbal, saksi Hambali Saputra, saksi Tegar Lesmono langsung mendatangi lokasi tersebut ternyata yang dimaksud adalah rumah saudara Yunus (DPO) yang sering dijadikan tempat transaksi jual beli dan penyalahgunaan Narkotika tersebut;

Bahwa sesampainya di rumah saudara Yunus (DPO), kemudian saksi Amar Iqbal, saksi Hambali Saputra, saksi Tegar Lesmono memperkenalkan diri dan menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa kemudian langsung melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di dalam rumah tersebut. Bahwa kejadian tersebut disaksikan juga oleh saksi Asmawati binti Azharuddin yang juga merupakan Ketua RT setempat;

Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,35 gram (nol koma tiga puluh lima) gram yang berada di atas alang kayu yang sebelumnya Terdakwa letakkan di tempat tersebut dan 1 (satu) kotak rokok Twizz yang di dalamnya berisikan plastik bekas bungkus jajanan warna hijau bertuliskan Klepon yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 1,75 gram (satu koma tujuh puluh lima) gram yang terletak di atas plafon dapur rumah saudara Yunus (DPO);

Bahwa ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah karet dot warna merah di plafon dekat pintu masuk depan serta 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hijau tosca, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Gold;

Bahwa Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan terhadap diri Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hijau tosca, ditemukan bukti percakapan via *whatsapp* oleh Nomor *Simcard* 085180546114 milik Terdakwa Ridho Ramadan dengan Nomor *Simcard* +62838-0018-8727 yang Terdakwa simpan kontakannya dengan nama Elektron Valensi yang di mana isi percakapan tersebut yaitu pada tanggal 08 April 2024 sekira pukul 16.20 WIB, Terdakwa memulai percakapan "Kak" dan dibalas oleh saudara Elektron Valensi : "Oi" kemudian Terdakwa membalas "Proses ke roda kak, sepaket" (Proseskan Ekstasi, 1 Paket), kemudian dibalas lagi oleh saudara Elektron Valensi : "Naike lah duet e" dan dijawab oleh

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "Aoo" kemudian dibalas lagi oleh saudara Elektron Valensi "Tadi sue roda di antarke tadi diamond ape" kemudian Terdakwa balas "PP Ungu". Bahwa maksud dari isi percakapan tersebut adalah Terdakwa ingin membeli satu paket Narkotika jenis ekstasi berlogo PP warna ungu kepada saudara Elektron Valensi;

Bahwa ditemukan bukti percakapan ditemukan bukti percakapan via *whatsapp* oleh Nomor *Simcard* 085180546114 milik Terdakwa Ridho Ramadan dengan Nomor *Simcard* +62838-0018-8727 yang Terdakwa simpan dengan kontakannya dengan nama Elektron Valensi yang di mana isi percakapan tersebut yaitu pada tanggal 09 April 2024 sekira pukul 01.03 WIB, saudara Elektron Valensi memulai percakapan "Sekantong kan, belum dibalas e, besok pagi bae mo" kemudian Terdakwa balas "Ao kak, kire kire pagi jam berapela". Bahwa maksud dari percakapan tersebut ialah Terdakwa sebelumnya telah menelepon saudara Elektron Valensi untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Rhido Ramadan Bin Putra Herwani membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis ekstasi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saudara Elektron Valensi yaitu untuk Terdakwa konsumsi sendiri, Sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu yang berisikan 10 (sepuluh) gram kepada saudara Elektron Valensi dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali kepada orang yang telah memesan kepada Terdakwa yakni saudara Jalit warga Sungai Pinang Pematang Kroya;

Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa, bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa Rhido Ramadan Bin Patra Herwani datang ke rumah saudara Yunus (DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara Yunus di samping rumahnya lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Yunus. Bahwa Terdakwa disuruh menunggu sebentar oleh saudara Yunus, tidak lama kemudian saudara Yunus datang lalu memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian saudara Yunus (DPO) pergi untuk membeli minuman;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 971/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, bahwa barang bukti berupa ; 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Kag





dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,182 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1596/2024/NNF. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,032 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1597/2024/NNF. 1 buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml selanjutnya dalam berita acara BB 1598/2024/NNF milik Terdakwa Rhido Ramadan Bin Patra Herwani;

Bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1596/2024/NNF, BB 1597/2024/NNF, BB 1598/2024/NNF tersebut Positif mengandung Metamfetamina. Yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Rhido Ramadan Bin Patra Herwani pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Kampung Palu, Kelurahan Tanjung Raja Selatan, Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu atau tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman. Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 17 April 2024, sekira pukul 17.40 WIB, saksi Amar Iqbal, saksi Hambali Saputra, saksi Tegar Lesmono yang ketiganya merupakan Anggota Polisi dari Polsek Tanjung Raja mendapat informasi via *whatsapp* (aplikasi Banpol) bahwa terdapat rumah yang beralamatkan di Kampung Palu, Kelurahan Tanjung Raja Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan transaksi jual beli Narkotika. Kemudian untuk memastikan informasi tersebut Anggota Polisi langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud tersebut;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 April 2024, sekira pukul 21.00 WIB, saksi Amar Iqbal, saksi Hambali Saputra, saksi Tegar Lesmono mendatangi lokasi tersebut ternyata yang dimaksud ialah rumah saudara Yunus (DPO) yang sering dijadikan tempat transaksi jual beli dan penyalahgunaan Narkotika;

Bahwa selanjutnya saksi Amar Iqbal, saksi Hambali Saputra, Saksi Tegar Lesmono mendatangi rumah saudara Yunus (DPO) tersebut dan mengetuk pintu depan rumah tersebut namun Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah tersebut tidak membukakan pintu kemudian saksi Amar Iqbal yang dan saksi Tegar Lesmono menuju jendela samping dan melihat dari sebuah lubang Terdakwa Ridho Ramadan sedang berjalan dari ruang tamu menuju ke pintu depan sambil menggunakan tangan kanannya menyelipkan sesuatu yang diduga Narkotika jenis sabu di atas alang kayu;

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa membukakan pintu, kemudian saksi Amar Iqbal, saksi Hambali Saputra, saksi Tegar Lesmono memperkenalkan diri dan menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa kemudian langsung melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di dalam rumah tersebut. Bahwa kejadian tersebut disaksikan juga oleh saksi Asmawati Binti Azharuddin yang juga merupakan Ketua RT setempat;

Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 gram (nol koma tiga puluh lima) gram yang berada di atas alang kayu yang sebelumnya Terdakwa letakkan ditempat tersebut;

Bahwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah tersebut ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Twizz yang di dalamnya berisikan plastik bekas bungkus jajanan warna hijau bertuliskan Klepon yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,75 gram (satu koma tujuh puluh lima) gram yang terletak di atas plafon dapur rumah saudara Yunus (DPO) tersebut;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah karet dot warna merah di plafon dekat pintu masuk depan serta 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hijau tosca, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Kantor Polsek Tanjung Raja yang kemudian dilimpahkan ke Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 971/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, bahwa barang bukti berupa ; 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,182 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1596/2024/NNF. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,032 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1597/2024/NNF. 1 buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml selanjutnya dalam berita acara BB 1598/2024/NNF milik Terdakwa Rhido Ramadan Bin Patra Herwani;

Bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1596/2024/NNF, BB 1597/2024/NNF, BB 1598/2024/NNF tersebut Positif mengandung Metamfetamina. Yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa Ridho Ramadan Bin Patra Herwani tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Ketiga;

Bahwa Terdakwa Rhido Ramadan Bin Patra Herwani pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Kampung Palu, Kelurahan Tanjung Raja Selatan, Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu atau tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Rabu, tanggal 17 April 2024, sekira pukul 20.45 WIB dan tempat tersebut di atas ketika Terdakwa datang ke rumah saudara Yunus (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk mengkonsumsi atau memakai Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli sehari sebelumnya dari saudara Yunus (DPO) tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh saudara Yunus untuk membeli minuman;

Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB kemudian saksi Amar Iqbal, saksi Hambali Saputra, saksi Tegar Lesmono mendatangi rumah saudara Yunus (DPO) dan langsung memperkenalkan diri dan menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di dalam rumah tersebut. Bahwa kejadian tersebut disaksikan juga oleh saksi Asmawati Binti Azharuddin yang juga merupakan Ketua RT setempat;

Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,35 gram (nol koma tiga puluh lima) 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah karet dot warna merah di plafon dekat pintu masuk depan serta 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hijau toska, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold;

Bahwa Terdakwa sudah sering datang ke rumah saudara Yunus untuk membeli sabu-sabu dan mengkonsumsi sabu di rumah saudara Yunus (DPO);

Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama saudara Yunus (DPO) di rumah saudara Yunus (DPO) sekitar 1 minggu yang lalu;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 971/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, bahwa barang bukti berupa ; 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,182 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1596/2024/NNF. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,032 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1597/2024/NNF. 1 buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml selanjutnya dalam berita acara BB 1598/2024/NNF milik Terdakwa Rhido Ramadan Bin Patra Herwani;

Bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1596/2024/NNF, BB 1597/2024/NNF, BB 1598/2024/NNF tersebut Positif mengandung Metamfetamina. Yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa Ridho Ramadan Bin Patra Herwani tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tegar Aditya Lesmono, S.H., Bin Sutopo dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah saudara Yunus, yang beralamat di Kampung Palu, Kelurahan Tanjung Raja Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 17.40 WIB, saksi bersama rekan-rekannya mendapatkan laporan masyarakat secara online

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui *Whatsapps* via aplikasi Banpol, yang menginformasikan bila di Kelurahan Tanjung Raja Selatan setiap hari terjadi transaksi Narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 20.50 WIB, saksi dan rekan-rekannya langsung mendatangi lokasi yang dimaksud. Saat itu ada salah satu warga mengatakan jika di dalam rumah saudara Yunus sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkoba. Saksi lalu menuju rumah tersebut, yang mana setibanya di depan pintu rekan saksi langsung mengetuk pintu namun tidak langsung dibuka oleh orang yang berada di dalam rumah. Saksi kemudian mengajak rekan-rekannya menuju ke jendela samping rumah dan rekan saksi lalu melihat ada lubang, sehingga rekan saksi lalu naik ke atas bahu saksi untuk melihat keadaan di dalam rumah tersebut;

- Bahwa sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) menit setelahnya, Terdakwa baru membuka pintu rumah, sehingga saksi dan rekan-rekannya kemudian masuk ke dalam rumah tersebut. Selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang berada tepat di atas alang kayu, 1 (satu) kotak rokok Twizz yang di dalamnya berisi plastik bekas bungkus jajanan warna hijau bertuliskan Klepon yang di dalamnya terdapat plastik klip yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram, yang terletak di atas plafon di ruang dapur rumah;
- Bahwa selain itu, saksi dan rekan-rekannya juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah karet dot warna merah di plafon dekat pintu masuk depan rumah, 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala di bawah meja di ruang tengah, 1 (satu) unit handphone warna hijau toska merek Oppo Nomor Imei 861609041438652 di tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone warna putih merek Samsung Nomor Imei 353056072995637 di dekat jendela ruang tengah, dan 1 (satu) unit handphone warna gold merek Oppo tanpa Imei dan dalam keadaan rusak yang berada di ruang tengah. Setelahnya Terdakwa berikut dengan barang bukti yang ditemukan diserahkan ke Satres Narkoba Polres Ogan Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui dari rekannya yang sempat melihat Terdakwa meletakkan sesuatu di alang kayu dengan tangan kanannya, sebelum

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka pintu rumah. Di mana kemudian setelah masuk ke dalam rumah, saksi dan rekannya menemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram tepat di atas alang kayu tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik dari saudara Yunus dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh;

- Bahwa adapun jarak antara Terdakwa dengan tempat ditemukannya Narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram ditemukan dalam jarak sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) kotak rokok Twizz yang di dalamnya berisi plastik bekas bungkus jajanan warna hijau bertuliskan Klepon yang di dalamnya terdapat plastik klip yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram ditemukan dalam jarak sekitar 5 (lima) meter dari Terdakwa;

- Bahwa adapun tinggi alang kayu dan plafon di ruang dapur rumah saudara Yunus tersebut berjarak lebih kurang 180 (seratus delapan puluh) centimeter, yang mana mudah dijangkau untuk meletakkan Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut tanpa menggunakan alat bantu lainnya;

- Bahwa Terdakwa juga menerangkan bahwa dirinya pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama saudara Yunus di dalam rumah tersebut, dan Terdakwa juga pernah membeli Narkotika jenis sabu dari saudara Yunus;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Twizz yang di dalamnya terdapat satu plastik bungkus jajanan merek Klepon warna hijau yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 6 (paket) Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) bal kecil plastik klip bening kosong, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah karet dot warna merah, 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) unit handphone warna hijau toska merek Oppo Nomor Imei 861609041438652, 1 (satu) unit handphone warna putih merek Samsung Nomor Imei 353056072995637, dan 1 (satu) unit handphone warna

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gold merek Oppo tanpa Imei dan dalam keadaan rusak, merupakan barang bukti yang diamankan oleh saksi dan rekan-rekannya pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hambali Saputra Bin M. Amin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah saudara Yunus, yang beralamat di Kampung Palu, Kelurahan Tanjung Raja Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 17.40 WIB, saksi bersama rekan-rekannya mendapatkan laporan masyarakat secara online melalui *Whatapps* via aplikasi *Banpol*, yang menginformasikan bila di Kelurahan Tanjung Raja Selatan setiap hari terjadi transaksi Narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 20.50 WIB, saksi dan rekan-rekannya langsung mendatangi lokasi yang dimaksud. Saat itu ada salah satu warga mengatakan jika di dalam rumah saudara Yunus sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkoba. Saksi lalu menuju rumah tersebut, yang mana setibanya di depan pintu rekan saksi langsung mengetuk pintu namun tidak langsung dibuka oleh orang yang berada di dalam rumah. Saksi kemudian mengajak rekan-rekannya menuju ke jendela samping rumah dan rekan saksi lalu melihat ada lubang, sehingga rekan saksi lalu naik ke atas bahu saksi untuk melihat keadaan di dalam rumah tersebut;

- Bahwa sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) menit setelahnya, Terdakwa baru membuka pintu rumah, sehingga saksi dan rekan-rekannya kemudian masuk ke dalam rumah tersebut. Selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang berada tepat di atas alang kayu, 1 (satu) kotak rokok *Twizz* yang di dalamnya berisi plastik bekas bungkus jajanan warna hijau bertuliskan *Klepon* yang di dalamnya terdapat plastik klip yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram, yang terletak di atas plafon di ruang dapur rumah;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, saksi dan rekan-rekannya juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah karet dot warna merah di plafon dekat pintu masuk depan rumah, 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala di bawah meja di ruang tengah, 1 (satu) unit handphone warna hijau toska merek Oppo Nomor Imei 861609041438652 di tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone warna putih merek Samsung Nomor Imei 353056072995637 di dekat jendela ruang tengah, dan 1 (satu) unit handphone warna gold merek Oppo tanpa Imei dan dalam keadaan rusak yang berada di ruang tengah. Setelahnya Terdakwa berikut dengan barang bukti yang ditemukan diserahkan ke Satres Narkoba Polres Ogan Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui dari rekannya yang sempat melihat Terdakwa meletakkan sesuatu di alang kayu dengan tangan kanannya, sebelum Terdakwa membuka pintu rumah. Di mana kemudian setelah masuk ke dalam rumah, saksi dan rekannya menemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram tepat di atas alang kayu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik dari saudara Yunus dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh;
- Bahwa adapun jarak antara Terdakwa dengan tempat ditemukannya Narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram ditemukan dalam jarak sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) kotak rokok Twizz yang di dalamnya berisi plastik bekas bungkus jajanan warna hijau bertuliskan Klepon yang di dalamnya terdapat plastik klip yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram ditemukan dalam jarak sekitar 5 (lima) meter dari Terdakwa;
- Bahwa adapun tinggi alang kayu dan plafon di ruang dapur rumah saudara Yunus tersebut berjarak lebih kurang 180 (seratus delapan puluh) centimeter, yang mana mudah dijangkau untuk meletakkan Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut tanpa menggunakan alat bantu lainnya;
- Bahwa Terdakwa juga menerangkan bahwa dirinya pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama saudara Yunus di dalam rumah

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan Terdakwa juga pernah membeli Narkotika jenis sabu dari saudara Yunus;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Twizz yang di dalamnya terdapat satu plastik bungkus jajanan merek Klepon warna hijau yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 6 (paket) Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) bal kecil plastik klip bening kosong, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah alat hisab sabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah karet dot warna merah, 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) unit handphone warna hijau tosca merek Oppo Nomor Imei 861609041438652, 1 (satu) unit handphone warna putih merek Samsung Nomor Imei 353056072995637, dan 1 (satu) unit handphone warna gold merek Oppo tanpa Imei dan dalam keadaan rusak, merupakan barang bukti yang diamankan oleh saksi dan rekan-rekannya pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 971/NNF/2024 tanggal 29 April 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,182 (nol koma satu delapan dua) gram, sisa pemeriksaan 0,146 (nol koma satu empat enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,032 (nol koma nol tiga dua) gram, dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml (dua puluh mililiter), positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah saudara Yunus, yang beralamat di Kampung Palu, Kelurahan Tanjung Raja Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 20.45 WIB, Terdakwa datang ke rumah saudara Yunus. Sesampainya di tujuan, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, yang mana saat itu saudara Yunus sedang berada seorang diri di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa menumpang untuk mengisi baterai handphonenya, lalu memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada saudara Yunus untuk membeli minuman. Setelah itu saudara Yunus kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk membeli minuman tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian pintu rumah saudara Yunus diketuk seseorang, sehingga Terdakwa langsung membuka pintu rumah dan melihat ada beberapa anggota kepolisian. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, yang kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hijau toska dari tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam rumah saudara Yunus, di mana kemudian ditemukan 1 (satu) kotak rokok Twizz yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik bungkus jajanan merek Klepon warna hijau yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 6 (paket) Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) bal kecil plastik klip bening kosong ditemukan di atas plafon di ruang dapur rumah, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang berada tepat di atas alang kayu;
- Bahwa selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah karet dot warna merah di plafon dekat pintu masuk depan rumah, 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala di bawah meja di ruang tengah, 1 (satu) unit handphone warna putih merek Samsung Nomor Imei 353056072995637 di dekat jendela ruang tengah, dan 1 (satu) unit handphone warna gold merek Oppo tanpa Imei dan dalam keadaan rusak yang berada di ruang tengah. Setelahnya Terdakwa berikut dengan barang



bukti yang ditemukan diserahkan ke Satres Narkoba Polres Ogan Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu berikut 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah karet dot warna merah di plafon dekat pintu masuk depan rumah, 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala di bawah meja di ruang tengah, 1 (satu) unit handphone warna putih merek Samsung Nomor Imei 353056072995637 di dekat jendela ruang tengah, dan 1 (satu) unit handphone warna gold merek Oppo tanpa Imei dan dalam keadaan rusak, yang ditemukan tersebut merupakan milik saudara Yunus, sedangkan 1 (satu) unit handphone warna hijau toska merek Oppo Nomor Imei 861609041438652 merupakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana saudara Yunus memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat sebelum ditangkap pihak kepolisian yaitu Terdakwa sedang duduk di dekat kasur di ruang tengah, kemudian tersangka berdiri dan menuju ke pintu depan untuk membuka pintu yang sebelumnya diketuk oleh anggota kepolisian;
- Bahwa adapun jarak antara Terdakwa dengan tempat ditemukannya Narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram ditemukan dalam jarak sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) kotak rokok Twizz yang di dalamnya berisi plastik bekas bungkus jajanan warna hijau bertuliskan Klepon yang di dalamnya terdapat plastik klip yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram ditemukan dalam jarak sekitar 5 (lima) meter dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis sabu dari saudara Yunus sebanyak 2 (dua) kali, yang mana terakhir kali Terdakwa membelinya pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, sekitar pukul 09.00 WIB sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saudara Yunus sudah menjual Narkotika jenis sabu selama lebih kurang 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan saudara Yunus di dalam rumah tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan di kandang ayam di samping rumah saudara Yunus sebanyak 1 (satu) kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya memang sering kali berada di rumah saudara Yunus, tetapi Terdakwa tidak pernah ikut terlibat dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh saudara Yunus tersebut;
- Bahwa pemilik Nomor *Simcard* +62838-0018-8727 yang kontakannya disimpan Terdakwa dengan nama Elektron Valensi adalah saudara Donet yang merupakan warga kampung Palu. Di mana maksud *chatting* antara Terdakwa dengan saudara Donet tersebut ialah Terdakwa meminta saudara Donet untuk memberikan satu paket narkoba jenis ekstasi, dan saudara Donet menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uangnya. Selain itu Terdakwa juga pernah meminta saudara Donet untuk mengirimkan 1 (satu) kantong Narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram untuk diserahkan kepada saudara Jalit;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Twizz yang di dalamnya terdapat satu plastik bungkus jajanan merek Klepon warna hijau yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 6 (paket) Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) bal kecil plastik klip bening kosong, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah karet dot warna merah, 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) unit handphone warna putih merek Samsung Nomor Imei 353056072995637, dan 1 (satu) unit handphone warna gold merek Oppo tanpa Imei dan dalam keadaan rusak, merupakan barang milik saudara Yunus yang telah diamankan oleh pihak kepolisian. Sedangkan 1 (satu) unit handphone warna hijau toska merek Oppo Nomor Imei 861609041438652 merupakan handphone milik Terdakwa yang juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) kotak rokok Twizz yang di dalamnya terdapat satu plastik bungkus jajanan merek Klepon warna hijau yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 6 (paket) Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram, berat netto keseluruhan 0,182 (nol koma satu delapan dua) gram, sisa pemeriksaan 0,146 (nol koma satu empat enam) gram;
2. 1 (satu) bal kecil plastik klip bening kosong;
3. 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, berat netto 0,032 (nol koma nol tiga dua) gram;
4. 1 (satu) buah alat hisap sabu;
5. 1 (satu) buah jarum;
6. 1 (satu) buah pipet plastik;
7. 1 (satu) buah karet dot warna merah;
8. 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala;
9. 1 (satu) unit handphone warna hijau toska merek Oppo Nomor Imei 861609041438652;
10. 1 (satu) unit handphone warna putih merek Samsung Nomor Imei 353056072995637;
11. 1 (satu) unit handphone warna gold merek Oppo tanpa Imei dan dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah saudara Yunus, yang beralamat di Kampung Palu, Kelurahan Tanjung Raja Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 17.40 WIB, pihak kepolisian mendapatkan laporan masyarakat secara online melalui *Whatsapps* via aplikasi Banpol, yang menginformasikan bila di Kelurahan Tanjung Raja Selatan setiap hari terjadi transaksi Narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 20.50 WIB, pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi yang dimaksud. Saat itu ada salah satu warga mengatakan jika di dalam rumah saudara Yunus sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkoba. Saksi lalu menuju rumah tersebut, yang mana setibanya di depan pintu pihak kepolisian langsung mengetuk pintu;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat setelahnya, Terdakwa membuka pintu rumah tersebut. Kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, yang mana ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hijau toska dari tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah saudara Yunus, yang lalu ditemukan 1 (satu) kotak rokok Twizz yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik bungkus jajanan merek Klepon warna hijau yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 6 (paket) Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) bal kecil plastik klip bening kosong ditemukan di atas plafon di ruang dapur rumah, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang berada tepat di atas alang kayu;
- Bahwa selain itu pihak kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah karet dot warna merah di plafon dekat pintu masuk depan rumah, 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala di bawah meja di ruang tengah, 1 (satu) unit handphone warna putih merek Samsung Nomor Imei 353056072995637 di dekat jendela ruang tengah, dan 1 (satu) unit handphone warna gold merek Oppo tanpa Imei dan dalam keadaan rusak yang berada di ruang tengah. Setelahnya Terdakwa berikut dengan barang bukti yang ditemukan diserahkan ke Satres Narkoba Polres Ogan Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 971/NNF/2024 tanggal 29 April 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,182 (nol koma satu delapan dua) gram, sisa pemeriksaan 0,146 (nol koma satu empat enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,032 (nol koma nol tiga dua) gram, dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml (dua puluh mililiter), positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa adapun jarak antara Terdakwa dengan tempat ditemukannya Narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram ditemukan dalam jarak sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) kotak rokok Twizz yang di dalamnya berisi plastik bekas bungkus jajanan warna hijau bertuliskan Klepon yang di dalamnya terdapat plastik klip yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram ditemukan dalam jarak sekitar 5 (lima) meter dari Terdakwa;
- Bahwa tinggi alang kayu dan plafon di ruang dapur rumah saudara Yunus tersebut berjarak lebih kurang 180 (seratus delapan puluh) centimeter, yang mana mudah dijangkau untuk meletakkan Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut tanpa menggunakan alat bantu lainnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis sabu dari saudara Yunus sebanyak 2 (dua) kali, yang mana terakhir kali Terdakwa membelinya pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, sekitar pukul 09.00 WIB sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan saudara Yunus di dalam rumah tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan di kandang ayam di samping rumah saudara Yunus sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Twizz yang di dalamnya terdapat satu plastik bungkus jajanan merek Klepon warna hijau yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 6 (paket) Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram berat netto keseluruhan 0,182 (nol koma satu delapan dua) gram, sisa pemeriksaan 0,146 (nol koma satu empat enam) gram, 1 (satu) bal kecil plastik klip bening kosong, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, berat netto 0,032 (nol koma nol tiga dua) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah karet dot warna merah, 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) unit handphone warna hijau toska merek Oppo Nomor Imei 861609041438652, 1 (satu) unit handphone

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Kag



warna putih merek Samsung Nomor Imei 353056072995637, dan 1 (satu) unit handphone warna gold merek Oppo tanpa Imei dan dalam keadaan rusak, merupakan barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum yang terungkap dan terbukti sebagaimana tersebut di atas, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terdapat keterangan yang saling bertentangan yaitu:

- Bahwa menurut keterangan saksi Tegar Aditya Lesmono, S.H., Bin Sutopo dan saksi Hambali Saputra Bin M. Amin menyatakan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas dasar ditemukannya Narkotika jenis sabu di rumah saudara Yunus. Di mana sebelum Terdakwa membuka pintu rumah, pihak kepolisian sempat melihat Terdakwa meletakkan sesuatu di alang kayu dengan tangan kanannya. Adapun setelah dilakukan penggeledahan di atas alang kayu tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, berat netto 0,032 (nol koma nol tiga dua) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian tersebut merupakan milik saudara Yunus, namun Terdakwa tidak pernah ikut terlibat dalam transaksi jual beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh saudara Yunus tersebut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan adanya keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bertentangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai kesesuaian antara keterangan para saksi tersebut dan keterangan Terdakwa dengan alat bukti lainnya sejauh mana mempunyai nilai pembuktian dan dianggap sebagai fakta yang terbukti, pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu : "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Rhido Ramadan Bin Patra Herwani** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap orang' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai "memiliki", "menyimpan" "menguasai" atau "menyediakan". Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki dapat didefinisikan sebagai mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Menyimpan mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Menguasai dapat diartikan sebagai berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu). Serta selanjutnya, yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adapun yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang diartikan tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika selain dengan maksud dan tujuan sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur pasal tersebut telah terbukti secara sempurna;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah saudara Yunus, yang beralamat di Kampung Palu, Kelurahan Tanjung Raja Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 17.40 WIB, pihak kepolisian mendapatkan laporan masyarakat secara online melalui *Whatsapps* via aplikasi Banpol, yang menginformasikan bila di Kelurahan Tanjung Raja Selatan setiap hari terjadi transaksi Narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 20.50 WIB, pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi yang dimaksud. Saat itu ada salah satu warga mengatakan jika di dalam rumah saudara Yunus sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkoba. Saksi lalu menuju rumah tersebut, yang mana setibanya di depan pintu pihak kepolisian langsung mengetuk pintu;

Menimbang, bahwa beberapa saat setelahnya, Terdakwa membuka pintu rumah tersebut. Kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, yang mana ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hijau toska dari tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah saudara Yunus, yang lalu ditemukan 1 (satu) kotak rokok Twizz yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik bungkus jajanan merek Klepon warna hijau yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 6 (paket) Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram, berat netto keseluruhan 0,182 (nol koma satu delapan dua) gram, sisa pemeriksaan 0,146 (nol koma satu empat enam) gram, dan 1 (satu) bal kecil plastik klip bening kosong ditemukan di atas plafon di ruang dapur rumah, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, berat netto 0,032 (nol koma nol tiga dua) gram, yang berada tepat di atas alang kayu;

Menimbang, bahwa selain itu pihak kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah karet dot warna merah di plafon dekat pintu masuk depan rumah, 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala di bawah meja di ruang tengah, 1 (satu) unit handphone warna putih merek Samsung Nomor Imei 353056072995637 di dekat jendela ruang tengah, dan 1 (satu) unit handphone warna gold merek Oppo tanpa Imei dan dalam keadaan rusak yang berada di ruang tengah. Setelahnya Terdakwa berikut dengan barang bukti yang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan diserahkan ke Satres Narkoba Polres Ogan Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 971/NNF/2024 tanggal 29 April 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,182 (nol koma satu delapan dua) gram, sisa pemeriksaan 0,146 (nol koma satu empat enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,032 (nol koma nol tiga dua) gram, dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml (dua puluh mililiter), positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat antara keterangan saksi Tegar Aditya Lesmono, S.H., Bin Sutopo dan saksi Hambali Saputra Bin M. Amin dengan keterangan Terdakwa, berkenaan dengan keterlibatan Terdakwa atas Narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian di rumah saudara Yunus tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Tegar Aditya Lesmono, S.H., Bin Sutopo dan saksi Hambali Saputra Bin M. Amin menerangkan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas dasar ditemukannya Narkotika jenis sabu di rumah saudara Yunus. Di mana sebelumnya pihak kepolisian sempat melihat Terdakwa meletakkan sesuatu di alang kayu dengan tangan kanannya dan setelah dilakukan pengeledahan di atas alang kayu tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dalam keterangannya membantah (menyangkal) mengenai keterlibatannya terhadap Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam rumah saudara Yunus tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa merupakan satu diantara beberapa alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut sifatnya tidak berdiri sendiri dalam menentukan apakah seorang Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam hal ini keterangan Terdakwa tersebut haruslah mempunyai korelasi dengan alat-alat bukti lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang menyatakan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian tersebut merupakan milik saudara Yunus, namun Terdakwa tidak pernah ikut terlibat dalam transaksi jual beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh saudara Yunus tersebut. Akan tetapi, untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* maupun alat bukti lainnya untuk mendukung keterangannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 189 ayat (3) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), keterangan Terdakwa tersebut dinilai tidak mempunyai korelasi dengan alat bukti lainnya sehingga dianggap tidak dapat memberikan suatu fakta yang cukup untuk membuktikan sangkalan Terdakwa mengenai tidak adanya keterlibatan Terdakwa atas Narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian di dalam rumah saudara Yunus tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan sebagaimana keterangan saksi Tegar Aditya Lesmono, S.H., Bin Sutopo dan saksi Hambali Saputra Bin M. Amin menyatakan bahwa sebelum Terdakwa membuka pintu rumah, pihak kepolisian sempat melihat Terdakwa meletakkan sesuatu di alang kayu dengan tangan kanannya, dan setelah dilakukan penggeledahan di atas alang kayu tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, berat netto 0,032 (nol koma nol tiga dua) gram;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut juga didukung oleh adanya fakta hukum di persidangan mengenai jarak antara Terdakwa dengan tempat ditemukannya Narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram ditemukan dalam jarak sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) kotak rokok Twizz yang di dalamnya berisi plastik bekas bungkus jajanan warna hijau bertuliskan Klepon yang di

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Kag



dalamnya terdapat plastik klip yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram ditemukan dalam jarak sekitar 5 (lima) meter dari Terdakwa. Sementara tinggi alang kayu dan plafon di ruang dapur rumah saudara Yunus tersebut berjarak lebih kurang 180 (seratus delapan puluh) centimeter, yang mana mudah dijangkau untuk meletakkan Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut tanpa menggunakan alat bantu lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa sebelumnya Terdakwa memang sering kali berada di rumah saudara Yunus dan pada saat ditangkap hanya ada Terdakwa seorang diri di rumah tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum mengenai sebelumnya Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis sabu dari saudara Yunus sebanyak 2 (dua) kali, serta Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan saudara Yunus di dalam rumah tersebut dan didukung dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina. Dari persesuaian ini Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang awam terhadap barang berupa Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi Tegar Aditya Lesmono, S.H., Bin Sutopo dan saksi Hambali Saputra Bin M. Amin bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan sehingga menjadikan suatu petunjuk yang memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim perihal adanya penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam rumah saudara Yunus tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak rokok Twizz yang di dalamnya terdapat satu plastik bungkus jajanan merek Klepon warna hijau yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 6 (paket) Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram, berat netto keseluruhan 0,182 (nol koma satu delapan dua) gram, sisa pemeriksaan 0,146 (nol koma satu empat enam) gram;
- 1 (satu) bal kecil plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, berat netto 0,032 (nol koma nol tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah alat hisab sabu;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah karet dot warna merah;
- 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala;
- 1 (satu) unit handphone warna hijau toska merek Oppo Nomor Imei 861609041438652;
- 1 (satu) unit handphone warna putih merek Samsung Nomor Imei 353056072995637;
- 1 (satu) unit handphone warna gold merek Oppo tanpa Imei dan dalam keadaan rusak;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran/penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RHIDO RAMADAN BIN PATRA HERWANI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak rokok Twizz yang di dalamnya terdapat satu plastik bungkus jajanan merek Klepon warna hijau yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 6 (paket) Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram, berat netto keseluruhan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,182 (nol koma satu delapan dua) gram, sisa pemeriksaan 0, 146 (nol koma satu empat enam) gram;

- 1 (satu) bal kecil plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, berat netto 0,032 (nol koma nol tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah alat hisab sabu;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah karet dot warna merah;
- 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala;
- 1 (satu) unit handphone warna hijau tosca merek Oppo Nomor Imei 861609041438652;
- 1 (satu) unit handphone warna putih merek Samsung Nomor Imei 353056072995637;
- 1 (satu) unit handphone warna gold merek Oppo tanpa Imei dan dalam keadaan rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuri Alpha Fawnia, S.H., dan Anisa Lestari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Yulaini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rendy Agusta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Kag



Irma Yulaini, S.H.